



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAISUDDIN Alias UDIN BIN Alm H. BOSLEN;**
2. Tempat lahir : Tinggiran II Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/14 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinggiran II Luar Rt. 007/ Rw. 003 Desa Tinggiran II luar Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas / Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAISUDDIN Als UDIN Bin Alm. H. BOSLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAISUDDIN Als UDIN Bin Alm. H. BOSLEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung Selang Pelastik warna kuning panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah Pompa air Merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah besi pemberat.
 - 1 (satu) buah perahu kelotok tanpa nama;
 - 6 (enam) jerigen Bahan bakar minyak (BBM) jenis Kondensat @ 35 Liter = 210 Liter;
 - 4 (empat) jerigen kosong @ 35 liter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Idwar, Dkk

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Raisuddin Als Udin Bin Alm H.boslen pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Tinggiran II Luar Rt. 007/ Rw. 003 Desa Tinggiran II luar Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, “dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, Pukul 18.30 WITA sewaktu terdakwa sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh saksi IDWAR Als IWAN Bin Alm AMIR (dilakukan Penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di kapal SPOB AJB 01 yang menawarkan minyak murni atau kondensat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap jerigennya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk membeli minyak tersebut karena ditawarkan dengan harga yang murah dan setelah terdakwa membeli minyak tersebut selanjutnya mendatangi Sdra. JALI yang berada di Desa Sungai Lauk Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dengan menggunakan perahu Kelotok dengan maksud untuk mencari pembeli atau menawarkan Bahan bakar minyak murni atau kondensat kepada Sdra. JALI, kemudian Sdra. JALI bersedia akan membeli dengan minyak murni atau kondensat tersebut dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap jerigennya dan menyerahkan 10 (sepuluh) jerigen miliknya untuk mengangkut minyak murni atau kondensat tersebut, pukul 21.20 WITA terdakwa berangkat dari rumah Sdra. JALI menuju ke kapal SPOB AJB 01 untuk menemui saksi IDWAR Als IWAN Bin Alm AMIR pukul 21.30 WITA terdakwa merapat ke kapal SPOB AJB 01 dan diarahkan oleh saksi IDWAR Als IWAN Bin Alm AMIR menunggu diatas perahu kelotok dan menerima selang untuk memindahkan minyak murni atau kondensat tersebut dari Tangki penyimpanan yang terletak di Main houle haluan depan sebelah kiri ke



dalam Jerigen yang berada di kelotok dan sewaktu terdakwa sedang melakukan pengisian minyak murni atau kondensat ke dalam jerigen dan jerigen telah terisi sebanyak 6 (enam) jerigen datang petugas Patroli Ditpolairud Polda Kalsel diantaranya saksi RASTRA ADITYAS SAPUTRA, S.H. Bin DJAHARI ICHSAN dan saksi MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM, S.M. Bin MUHAMMAD ISBA melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa berikut minyak serta kelotok yang dipergunakan untuk mengangkut minyak murni atau kondensat tersebut, bahwa terdakwa seharusnya patut menyangka atau patut menduga minyak murni atau kondensat yang dibeli dari saksi IDWAR Als IWAN Bin Alm AMIR atas hasil dari kejahatan karena dijual dengan harga yang murah juga bukan pembelian dari Pertamina, akan tetapi terdakwa masih mau membelinya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari dan atas hal tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rastra Adityas Saputra, S.H. Bin Djahari Ichsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi dan rekan dari Polairud Polda Kalsel sedang melaksanakan patrol di Perairan Sungai Barito, Saksi dan rekan menerima laporan dari masyarakat bahwa di Tambatan Kapal PT Prima Surya Putra (PT PSP) di Desa Tinggiran II Luar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ada jual beli dan pemindahan minyak kondensat dari kapal SPON AJB 01 ke perahu kelotok sehingga kemudian pada pukul 22.15 WITA, Saksi bersama rekan mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Capt Idwar Als Iwan Bin Am Amir (Pengawas), Al Muharis Alias Haris Bin Lasio (Pengawas), Abdul Wahab Alias Wahab Bin Maskur (Abk Kapal TK Asia Pride, David Peea alias david Bin Alm. Pried (pegawai) sedang memintahkan minyak Kondensat dari kapal SPOB AJB 01 ke Kelotok milik Terdakwa yang sedang bersandar di Kapal SPOB AJB 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut;
 - Bahwa minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Prima Surya Putra;
 - Bahwa saat itu kelima orang tersebut telah berhasil memindahkan 210 (dua ratus sepuluh) liter minyak kondensat yang dimasukan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat dan saat itu juga ditemukan 4 (empat) jerigen yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa dan keempat orang lainnya dibawa ke Kantor Dilpolairud Polda Kalsel;
 - Bahwa minyak kondensat yang dipindahkan tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Idwar;
 - Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan minyak kondensat tersebut adalah milik Saudara Jali yang akan membeli minyak tersebut dari Terdakwa sedangkan perahu kelotok yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa didatangi Saudara David Peea yang menawarkan kepada Terdakwa minyak kondensat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen. Terdakwa kemudian mendatangi Saudara Jali dan menawarkannya minyak kondensat dengan harga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya dan Saudara Jali langsung menyerahkan 10 (sepuluh) jerigen miliknya untuk mengangkut minyak tersebut, pada pukul 21.30 WITA Terdakwa, sampai di Kapal SPOB AJB 01 dan menemui Saudara Idwar yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menunggu diatas perahu Kelotok miliknya dan menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut lalu Saudara Idwar bersama Saudara Abdul Wahab memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Muhammad Maulana Ibrahim, S.M. Bin Muhammad Isba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi dan rekan dari Polairud Polda Kalsel sedang melaksanakan patrol di Perairan Sungai Barito, Saksi dan rekan menerima laporan dari masyarakat bahwa di Tambatan Kapal PT Prima Surya Putra (PT PSP) di Desa Tinggiran II Luar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ada jual beli dan pemindahan minyak kondensat dari kapal SPON AJB 01 ke perahu kelotok sehingga kemudian pada pukul 22.15 WITA, Saksi bersama rekan mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Capt Idwar Als Iwan Bin Am Amir (Pengawas), Al Muharis Alias Haris Bin Lasio (Pengawas), Abdul Wahab Alias Wahab Bin Maskur (Abk Kapal TK Asia Pride, David Peea alias david Bin Alm. Pried (pegawai) sedang memintahkan minyak Kondensat dari kapal SPOB AJB 01 ke Kelotok milik Terdakwa yang sedang bersandar di Kapal SPOB AJB 01;
- Bahwa pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut;
- Bahwa minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Prima Surya Putra;
- Bahwa saat itu kelima orang tersebut telah berhasil memindahkan 210 (dua ratus sepuluh) liter minyak kondensat yang dimasukan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat dan saat itu juga ditemukan 4 (empat) jerigen yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa dan keempat orang lainnya dibawa ke Kantor Dilpolairud Polda Kalsel;
- Bahwa minyak kondensat yang dipindahkan tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Idwar;
- Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan minyak kondensat tersebut adalah milik Saudara Jali yang akan membeli minyak tersebut dari Terdakwa sedangkan perahu kelotok yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa didatangi Saudara David Peea yang menawarkan kepada Terdakwa minyak kondensat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen. Terdakwa kemudian mendatangi Saudara Jali dan menawarkannya minyak kondensat dengan harga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya dan Saudara Jali langsung menyerahkan 10 (sepuluh) jerigen miliknya untuk



mengangkut minyak tersebut, pada pukul 21.30 WITA Terdakwa, sampai di Kapal SPOB AJB 01 dan menemui Saudara Idwar yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menunggu diatas perahu Kelotok miliknya dan menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut lalu Saudara Idwar bersama Saudara Abdul Wahab memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Idwar alias Iwan Bin Alm. Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Surya Putra sebagai pengawas dan bertugas di Kapal SPOB AJB 01 dengan tugas Pengawasan terhadap Kapal-kapal milik PT Prima Surya Putra maupun keluar masuk minyak Kondensat di PT Prima Surya Putra serta melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Operasional;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi dan Saksi Al Muharis berunding karena bahan makanan habis, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan Saksi Al Muharis menemui Saksi David Peea dan menyampaikan keinginan untuk menjual 10 (Sepuluh) jerigen minyak kondensat yang ada di Kapal SPOB AJB 01, Saksi David Peea setuju dan memberitahukan hal ini kepada Saksi Abdul Wahab lalu Saksi David Peea mencari pembeli mintak kondensat yang akhirnya Saksi David Peea menawarkan minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke Kapal SPOB AJB 01 di pangkalan PT PSP yang beralamat di Desa Tingkiran Dua Luar Kabupaten Batola menggunakan kelotok dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong. Lalu atas intruksi Saksi, Terdakwa menunggu diatas perahu Kelotok miliknya lalu Terdakwa menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab



menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi David Peea, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

- Bahwa Saksi menjual minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, tapi uang tersebut belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. David Peea Alias David Bin Alm. Pried dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Surya Putra sebagai pengawas dan bertugas di Kapal SPOB AJB 01 dengan tugas pengawasan terhadap kapal-kapal milik PT Prima Surya Putra maupun keluar masuk minyak Kondensat di PT Prima Surya Putra serta melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Operasional
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis berunding karena bahan makanan habis, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis menemui Saksi David Peea dan menyampaikan keinginan untuk menjual 10 (Sepuluh) jerigen minyak kondensat yang ada di Kapal SPOB AJB 01, Saksi David Peea setuju dan memberitahukan hal ini kepada Saksi Abdul Wahab lalu Saksi David Peea mencari pembeli mintak kondensat yang akhirnya Saksi David Peea menawarkan minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke Kapal SPOB AJB 01 di pangkalan PT PSP yang beralamat di Desa Tingkiran Dua Luar Kabupaten Batola menggunakan kelotok dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong. Lalu atas intruksi Saksi Idwar, Terdakwa menunggu diatas perahu Kelotok miliknya lalu Terdakwa menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan



memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

- Bahwa Saksi Idwar menjual minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, tapi uang tersebut belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Abdul Wahab als Wahab Bin Maskur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Surya Putra sebagai ABK Tongkang Asia Pride 1802 sebagai ABK Saksi mempunyai tugas jaga Kapal/ Tongkang Asia Pride, menjaga minyak kondensat yang berada di tongkang, membersihkan tongkang, melakukan pengikatan tambat kapal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis berunding karena bahan makanan habis, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis menemui Saksi David Peea dan menyampaikan keinginan untuk menjual 10 (Sepuluh) jerigen minyak kondensat yang ada di Kapal SPOB AJB 01, Saksi David Peea setuju dan memberitahukan hal ini kepada Saksi Abdul Wahab lalu Saksi David Peea mencari pembeli mintak kondensat yang akhirnya Saksi David Peea menawarkan minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke Kapal SPOB AJB 01 di pangkalan PT PSP yang beralamat di Desa Tingkiran Dua Luar Kabupaten Batola menggunakan kelotok dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong. Lalu atas intruksi Saksi Idwar, Terdakwa menunggu diatas perahu Kelotok miliknya lalu Terdakwa menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki



penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

- Bahwa Saksi menjual minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, tapi uang tersebut belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Al Muharis als Haris Bin Laiso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Surya Putra sebagai pengawas dan bertugas di Kapal SPOB AJB 01 dengan tugas Pengawasan terhadap Kapal-kapal milik PT Prima Surya Putra maupun keluar masuk minyak Kondensat di PT Prima Surya Putra serta melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Operasional;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis berunding karena bahan makanan habis, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Idwar dan Saksi Al Muharis menemui Saksi David Peea dan menyampaikan keinginan untuk menjual 10 (Sepuluh) jerigen minyak kondensat yang ada di Kapal SPOB AJB 01, Saksi David Peea setuju dan memberitahukan hal ini kepada Saksi Abdul Wahab lalu Saksi David Peea mencari pembeli mintak kondensat yang akhirnya Saksi David Peea menawarkan minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke Kapal SPOB AJB 01 di pangkalan PT PSP yang beralamat di Desa Tingkiran Dua Luar Kabupaten Batola menggunakan kelotok dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong. Lalu atas intruksi Saksi Idwar, Terdakwa menunggu diatas perahu Kelotok miliknya lalu Terdakwa menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan



minyak kondensat tersebut kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah disiapkan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

- Bahwa Saksi menjual minyak kondensat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, tapi uang tersebut belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.00 WITA di atas Kapal SPOB AJB 01 yang sedang tambat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Pangkalan PT. Prima Surya Putra di Desa Tinggitan II Luar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Ditpolairud Polda Kalsel karena telah memindahkan minyak kondensat dari Kapal SPOB AJB 01 ke kapal kelotok milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi Saksi David Peea yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan minyak kondensat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Jali dan menawarkan minyak kondensat dengan harga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya namun Saudara Jali menolak karena bukan solar yang ditawarkan, selanjutnya pada pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Kapal SPOB AJB 01 dan menemui Saksi Idwar dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk menjual minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar memerintahkan Terdakwa untuk menunggu diatas perahu kelotok miliknya dan



menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah Terdakwa siapkan dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi David Peea, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

- Bahwa minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Prima Surya Putra;
- Bahwa saat itu minyak kondensat yang berhasil dipindahkan adalah 210 (dua ratus sepuluh) liter yang dimasukan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat dan saat itu juga masih ada 4 (empat) jerigen yang masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa belum membayar pembelian minyak kondensat tersebut;
- Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan minyak kondensat tersebut adalah milik Saudara Jali yang akan membeli minyak tersebut dari Terdakwa sedangkan perahu kelotok yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung Selang Plastik warna kuning panjang \pm 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah Pompa air Merk Panasonic;
- 1 (satu) buah besi panjang \pm 1 meter;
- 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah hitam lis putih;
- 6 (enam) buah jerigen @ 35 liter isi BBM jenis kondensat;



- 4 (empat) buah jerigen @ 35 liter kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.00 WITA di atas Kapal SPOB AJB 01 yang sedang tambat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Pangkalan PT. Prima Surya Putra di Desa Tinggitan II Luar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Ditpolairud Polda Kalsel karena telah memindahkan minyak kondesat dari Kapal SPOB AJB 01 ke kapal kelotok milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi Saksi David Peea yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual minyak kondensat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Jali dan menawarkan minyak kondensat dengan harga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya namun Saudara Jali menolak karena bukan solar yang ditawarkan, selanjutnya pada pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Kapal SPOB AJB 01 dan menemui Saksi Idwar dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk menjual minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar memerintahkan Terdakwa untuk menunggu diatas perahu kelotok miliknya dan menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah Terdakwa siapkan dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi David Peea, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;
- Bahwa minyak kondesat tersebut adalah milik PT. Prima Surya Putra;
- Bahwa saat itu minyak kondensat yang berhasil dipindahkan adalah 210 (dua ratus sepuluh) liter yang dimasukkan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat dan saat itu juga masih ada 4 (empat) jerigen yang masih dalam keadaan kosong;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar pembelian minyak kondesat tersebut;
- Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan minyak kondesat tersebut adalah milik Saudara Jali yang akan membeli minyak tersebut dari Terdakwa sedangkan perahu kelotok yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus dicurigai bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Raisuddin alias Udin Bin Alm. H. Boslen, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi Saksi David Peea yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual minyak kondensat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Jali dan menawarkan minyak kondensat dengan harga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya namun Saudara Jali menolak karena bukan solar yang ditawarkan, selanjutnya pada pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Kapal SPOB AJB 01 dan menemui Saksi Idwar dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk menjual minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar memerintahkan Terdakwa untuk menunggu diatas perahu kelotok miliknya dan menerima selang dari kapal SPOB AJB 01 untuk memindahkan minyak kondensat tersebut, kemudian Saksi Idwar bersama Saksi Al Muharis memindahkan minyak kondensat tersebut dari tangki penyimpanan yang terletak di main hole haluan depan sebelah kiri dengan memasang selang dan pompa air kedalam jerigen yang telah Terdakwa siapkan dan Saksi Abdul Wahab menyalakan lampu untuk menghidupkan pompa air, tapi baru terisi 6 (enam) jerigen tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Kalsel kemudian karena pemindahan minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemilik minyak tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi David Peea, Saksi Idwar, Saksi Al Muharis dan Saksi Abdul Wahab, dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel. Bahwa minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Prima Surya Putra. Bahwa saat itu minyak kondensat yang berhasil dipindahkan adalah 210 (dua ratus sepuluh) liter yang dimasukan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat dan saat itu juga masih ada 4 (empat) jerigen yang masih dalam keadaan kosong. Bahwa Terdakwa belum membayar



pembelian minyak kondesat tersebut. Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan minyak kondensat tersebut adalah milik Saudara Jali yang akan membeli minyak tersebut dari Terdakwa sedangkan perahu kelotok yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa. Dengan demikian unsur membeli sesuatu benda telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus dicurigai bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa minyak kondensat yang berhasil dipindahkan adalah 210 (dua ratus sepuluh) liter yang dimasukkan dalam 6 (enam) jerigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak kondensat adalah milik PT. Prima Surya Putra selanjutnya Saksi David Peea atas suruhan Saksi Idwar telah menawarkan minyak kondesat tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Bahwa minyak kondensat tersebut tidak dilengkapi dengan legalitas atau dokumen serta izin dari pemiliknya sepatutnya harus menduga bahwa minyak kondesat tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung Selang Elastik warna kuning panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah besi Panjang \pm 1 meter, 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah hitam lis putih, 6 (enam) buah jerigen @ 35 Liter isi BBM jenis kondesat dan 4 (empat) buah jerigen @ 35 liter kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Idwar, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Idwar, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raisuddin alias Udin Bin Alm. H. Boslen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung Selang Elastik warna kuning panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah besi panjang \pm 1 meter;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah hitam lis putih;
- 6 (enam) buah jerigen @ 35 isi BBM jenis kondesat;
- 4 (empat) buah jerigen @ 35 liter kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Idwar, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Bjm